

## Pengaturan Hukum Terkait Netralitas Kurator Dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Khalisa Putri Khalila<sup>1</sup> dan Lina Husnul Khairiyyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: [2210611433@mahasiswa.upnvi.ac.id](mailto:2210611433@mahasiswa.upnvi.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: [2210611440@mahasiswa.upnvi.ac.id](mailto:2210611440@mahasiswa.upnvi.ac.id)

Diterima: 9 Oktober 2025

Direview: 15 November 2025

Disetujui: 1 Desember 2025

### Abstract

*The curator plays a crucial role in bankruptcy proceedings, particularly in managing and settling the bankrupt estate for the benefit of creditors. This central role requires curators to act with neutrality and professionalism to avoid harming either party, be it creditors or debtors. This study aims to analyze the legal provisions concerning the neutrality of curators within Indonesia's bankruptcy law system and to examine the effectiveness of existing supervisory mechanisms as stipulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Using a normative juridical method with statutory and case study approaches, this research finds that although the principle of neutrality is normatively regulated, its practical implementation faces several challenges. These include weak supervisory functions by supervising judges and professional associations, as well as low legal awareness among parties. A notable case highlighting these issues is the bankruptcy of CV. Mekar Abadi, where alleged manipulation of a creditor's claim by the curator revealed the reactive rather than preventive nature of the current supervision system. The study recommends strengthening supervision mechanisms, including the consideration of establishing an independent supervisory body to uphold the integrity of bankruptcy proceedings.*

*Keywords: Curator; Neutrality; Bankruptcy*

### Abstrak

Kurator memegang peran vital dalam proses kepailitan, terutama dalam mengelola dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditur. Peran sentral ini menuntut kurator untuk senantiasa bersikap netral dan profesional agar tidak merugikan salah satu pihak, baik kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait netralitas kurator dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, serta mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun ketentuan normatif mengenai netralitas kurator telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya fungsi pengawasan dari hakim pengawas dan asosiasi profesi, serta minimnya kesadaran hukum dari para pihak. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan permasalahan ini adalah perkara kepailitan CV. Mekar Abadi, di mana dugaan manipulasi tagihan oleh kurator menunjukkan lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif, bukan preventif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, termasuk pertimbangan pembentukan badan pengawas independen untuk mendukung integritas proses kepailitan.

Kata Kunci: Kurator; Netralitas; Pailit



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usaha, orang pribadi maupun badan hukum memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Terkadang untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, orang pribadi atau badan hukum tersebut sudah tidak memiliki uang yang cukup sehingga hal tersebut menimbulkan utang kepada pihak lain. Keadaan dimana orang pribadi atau suatu badan hukum tidak dapat membayar utang-utangnya kepada pihak lain dapat menyebabkan orang pribadi atau badan hukum tersebut menjadi bangkrut.<sup>1</sup> Dalam utang piutang, pihak yang meminjam uang disebut dengan debitur dan pihak yang meminjamkan uang disebut dengan kreditur. Apabila kreditur memiliki dua atau lebih debitur dan kreditur mengalami kebangkrutan, maka dapat diajukan permohonan pailit.<sup>2</sup>

Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah hutangnya melebihi harta yang dimiliki. Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu.<sup>3</sup> Tujuan kepailitan menurut *Faillissementsverordening* adalah melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditur) dari kekayaan orang yang berhutang (debitur).<sup>4</sup> Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan, serta bertujuan untuk menghindari adanya kreditur yang lebih diuntungkan secara tidak proporsional.

Dalam proses kepailitan, salah satu aktor kunci yang memiliki peranan vital adalah kurator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator merupakan pihak profesional yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Pengurusan ini meliputi pencatatan, pengamanan, serta pelelangan aset debitur guna membayar utang kepada para kreditur. Karena fungsinya yang sangat strategis, kurator dituntut untuk bersikap netral dan profesional.

Netralitas kurator menjadi prinsip mendasar dalam pelaksanaan tugasnya. UU No. 37 Tahun 2004 secara tegas mengamanatkan agar kurator bertindak jujur, independen, dan tidak memihak (Pasal 15 ayat (3)).<sup>5</sup> Sayangnya, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan. Salah satu kasus

---

<sup>1</sup> David Adrian Tamunu, "PENERAPAN PRINSIP "COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS" DALAM KEPAILITAN BUMN PERSERO", Tesis Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, (2018): 21.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Anugrah Dwi, "Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan", Accessed 3 Mei 2025, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>

<sup>4</sup> Muhammad Fadhli, "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol 4 No. 4 (2024): 579, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2008>

<sup>5</sup> UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang mencuat adalah perkara kepailitan CV. Mekar Abadi, di mana kurator mengurangi nilai piutang dari debitur yang sebelumnya terbukti sah sejumlah Rp. 658.365.091,00 menjadi hanya sebesar Rp. 280.676.636, 00.<sup>6</sup>

Fenomena ketidaknetralan kurator seperti pada kasus tersebut mengindikasikan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap profesi kurator. Pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Pengadilan Niaga maupun asosiasi profesi seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) belum optimal dalam menjamin akuntabilitas kurator. Selain itu, lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik semakin memperbesar peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kurator. Padahal, keberadaan sistem pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses kepailitan berjalan sesuai asas keadilan dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana pengaturan hukum terkait netralitas kurator dalam proses kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kurator berfungsi dalam mencegah tindakan yang tidak netral selama proses kepailitan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi perbaikan sistemik guna memperkuat mekanisme pengawasan dan menjamin bahwa proses kepailitan terlaksana secara adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan hukumnya.

## **METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan buku berjudul "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat" yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian ini mengandalkan sumber-sumber pustaka dan data sekunder. Dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan untuk memperoleh sumber data menggunakan teknik studi pustaka (library research). Proses pengumpulan data dari berbagai informasi yang tersedia melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta data-data yang relevan selama penelitian berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terkait Netralitas Kurator Menurut UU No. 37 Tahun 2004**

Dalam proses kepailitan, kurator merupakan salah satu pihak utama yang memiliki peran penting. Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator

---

<sup>6</sup> Media Nuansa Sinar, "Kurang Netralnya Kurator CV Mekar Abadi dan Istikomah, Para Kreditor Ajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Negeri Semarang", Accessed 3 Mei 2025 <https://www.medianuansasinarnews.com/kurang-netralnya-kurator-cv-mekar-abadi-dan-istikomah-para-kreditor-ajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-negeri-semarang/>

bertugas menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit, dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5 menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>8</sup> Menurut S.Wojowasito sebagaimana dikutip dari Annalisa Yahanan, kurator diartikan sebagai:

1. Orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut;
2. Orang yang melaksanakan curatele;
3. Anggota komisi pengawas universitas.

Berdasarkan ketiga makna kurator sebagaimana ditegaskan oleh S. Wojowasito, makna yang lebih tepat digunakan dalam artian kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut.<sup>9</sup> Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi dasar terjamin tugas kurator karena kurator merupakan pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan amanat undang-undang, khususnya dalam hal kepailitan. Selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, tidak ada alasan untuk mengklasifikasikan tindakannya sebagai tindak pidana.

Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur pemberian tugas kepada kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini menunjukkan bahwa UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal terkait. Kurator adalah seorang profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengurusan meliputi pencatatan, penemuan, pemeliharaan nilai, pengamanan, serta pemberesan harta melalui penjualan lelang. Selain itu, kurator bertanggung jawab memastikan bahwa barang sitaan dapat diidentifikasi, dikelola, dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan nilainya sebelum dijual, dengan hasil penjualan dibagikan kepada para kreditor.

Dalam hal debitur atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator. Kurator yang dipilih pengadilan harus

---

<sup>7</sup> Alusianto Hamonangan et al., "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas", *PKM Maju Uda*, 2(1) (2021): 20-34, <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>

<sup>8</sup> Freisy Maria Kukus, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan", *Lex Privatum*, Vol 3 No. 2 (2015): 147

<sup>9</sup> Joko Sriwododo, M. S. Tumanggor, "Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia", Yogyakarta: Kepel Press, 2024, 103

bersikap netral dan bebas dari benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi *“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”*.<sup>10</sup> Sesuai dengan ketentuan tersebut maka, kurator tidak boleh ada conflict of interest (benturan kepentingan) di dalamnya, kurator haruslah independen. Karena besarnya kewenangan kurator atas harta pailit, kurator harus tunduk pada hukum, meski dalam praktiknya penunjukannya sering diajukan oleh kreditor pemohon pailit.

Oleh karena itu, meskipun diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggung jawab dari kurator inilah yang dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Disamping itu dalam praktiknya tidak sedikit kurator yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator. Meskipun prinsip netralitas telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang PKPU, kenyataannya masih ditemukan sikap tidak netral dari kurator. Padahal, peran utama kurator seharusnya adalah menyelesaikan permasalahan kepailitan yang dialami debitur, dengan tidak berpihak pada pemohon, melainkan mengedepankan kepentingan budel pailit secara menyeluruh

### **Mekanisme Pengawasan Terhadap Kurator dan Pencegahan Ketidaknetralan dalam Bertugas.**

Dalam proses kepailitan, aktor utama disini tidak hanya debitur dan kreditor, akan tetapi ada satu aktor utama lain yang memiliki peran kunci penting dalam perkara kepailitan, yakni kurator. Kurator memiliki tugas dan wewenang dalam mengurus dan membereskan harta dalam proses kepailitan. Pengangkatan seorang kurator haruslah disertai dengan pribadi yang mandiri dan tidak memiliki benturan atau konflik kepentingan dengan kedua aktor utama lainnya yakni debitur dan kreditor. Pengangkatan dan penunjukan ini dapat dilakukan oleh debitur dan kreditor dalam bentuk permohonan kepailitan. Namun, dalam hal ini adanya absen dari permintaan, maka tugas tersebut akan dialihkan kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk menugaskan Balai Harta Peninggalan sebagai kurator dalam proses ini.

Dengan tugas dan wewenangnya yang sangat beresiko untuk terjadinya penyalahgunaan, hal itu merupakan sebuah konsekuensi dari peran kurator itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak hanya bertanggung jawab untuk mengamankan dan membagikan harta pailit yang berhasil dihimpun kepada para kreditor, tetapi juga diharapkan dapat mengupayakan peningkatan nilai dari

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm 104.



harta pailit tersebut. Oleh karena itu, seorang kurator dituntut memiliki sikap netral dan integritas tinggi yang berpijak pada prinsip kebenaran dan keadilan, serta wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang berlaku.<sup>11</sup>

Pada beberapa waktu yang lalu, terdapat salah satu kasus yang memberikan sorotan akan pertanyaan integritas dan kenetralan dari profesi kurator itu sendiri. Kasus ini datang dari proses pengurusan kepailitan CV. Mekar Abadi. Dalam kasus ini, salah satu kreditur yang berada dalam sengketa ini, mengajukan permohonan *renvoi* prosedur atau dalam hal ini merupakan suatu hal yang berbentuk bantahan oleh kreditur atas hasil perhitungan kurator atas harta pailit tersebut. *Renvoi* prosedur dilakukan pada saat pertemuan untuk mencocokkan kembali daftar piutang yang telah diterima atau ditolak oleh kurator. Hal ini mengacu pada Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya terkait adanya bantahan dalam proses *renvoi* prosedur yang tidak dapat dilakukan perdamaian oleh hakim pengawas, dengan begitu pengadilan akan menjadi jalan keluar yang diperintahkan oleh hakim pengawas.<sup>12</sup>

Kembali berfokus pada kasus tersebut, kreditur melakukan permohonan *renvoi* prosedur bukan tanpa alasan. Sikap ini dilakukan kreditur setelah melihat adanya kekeliruan jumlah harta pailit atau nilai piutang yang telah dicatatkan dan diberikan oleh kurator. Berdasarkan kenyataannya, kreditur yang dalam hal ini berdiri sebagai PT. Wijaya Mega Putra menyatakan bahwa dari pihak mereka sudah menduga bahwa adanya ketidaknetralan akan sika kurator dalam pengurusan harta pailit ini. Pihak kreditur juga menyatakan bahwa kurator berpihak posisinya pada debitur yang dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah CV. Mekar Abadi. Pihak kreditur yang dalam hal ini diwakili oleh Advokat sebagai kuasa hukum pihak kreditur, menyatakan bahwa pihak debitur secara sah dan terbukti memiliki nilai piutang sebesar Rp. 658.365.091,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).<sup>13</sup>

Akan tetapi, kurator menyatakan dan bersikap teguh pada pendiriannya bahwasanya pihak debitur hanya memiliki nilai piutang terhadap pihak kreditur sebesar Rp. 280.676.636, 00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Kemudian, Advokat yang dalam hal ini berperan sebagai kuasa hukum dari pihak kreditur juga menambahkan jika angka tersebut tidak berdasarkan bukti yang sah. Lalu, angka tersebut hanya

---

<sup>11</sup> Raden Besse, Isetyowati, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan", *Halu Oleo Law Review*, Vol 2 No 1 (2018), 293.

<sup>12</sup> Yusfa Perdana, "Cara Mengajukan *Renvoi* Prosedur Jika Tagihan Kreditor Ditolak", Accessed 3 Mei 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-renvoi-prosedur-jika-tagihan-kreditor-ditolak-lt6523e24744d49/>

<sup>13</sup> Media Nuansa Sinar, "Kurang Netralnya Kurator CV Mekar Abadi dan Istikomah, Para Kreditor Ajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Negeri Semarang", Accessed 3 Mei 2025 <https://www.medianuansasinarnews.com/kurang-netralnya-kurator-cv-mekar-abadi-dan-istikomah-para-kreditor-ajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-negeri-semarang/>

muncul atas ucapan pihak debitur saja. Beralaskan kronologi tersebutlah pihak kreditur dan kuasa hukumnya berangkat untuk mengajukan permohonan renvoi prosedur kepada Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini pun didengar oleh kreditur lain yang kemudian mengikuti langkah pihak PT. Wijaya Mega Putra tersebut.

Berangkat dari kasus inilah, penulis ingin menjelaskan lebih lanjut pentingnya sikap netral bagi pihak kurator, serta mekanisme proses pengawasan untuk mencegah sikap ketidaknetralan tersebut. Sebelum itu, pihak-pihak yang bertugas untuk mengawasi setiap jalannya kurator adalah hakim pengawas. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, menjelaskan lebih lanjut tentang definisi dan peran dari kurator itu sendiri, serta melanjutkan penjelasan bahwasanya pengadilan pun dalam hal ini menunjuk dan mengangkat hakim pengawas untuk dalam radarnya mengawasi peran kurator ketika menjalankan tugas dan wewenangya agar senantiasa tidak mencoreng dari batasan.<sup>14</sup>

Kemudian pihak debitur dan kreditur pun berperan dalam mengawasi langsung kurator, dan apabila terjadi hal-hal yang diluar wewenang dan tugas kurator, maka sesuai Pasal 72 UU 37/2004, sejatinya kedua pihak tersebut bisa memberhentikan dan mengganti kurator dengan melakukan permohonan kepada pengadilan. Sebelumnya, dalam pasal 70 UU 37/2004, ada beberapa poin terkait ada yang harus dilakukan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas. Diantaranya adalah wajib membuat laporan yang berkaitan dengan sengketa pailit, misalnya penyebab kepailitan, rencana kedepannya untuk penyelesaian pailit dan sebagainya. Laporan ini harus diserahkan kepada hakim pengawas paling lambat dua bulan setelah tanggal jatuhnya putusan perkara pailit. Selain itu, kurator juga harus memberikan laporan tertulis secara berkala tiap tiga bulan terkait perkembangan penyelesaian perkara pailit.

Akan tetapi, melihat dari contoh kasus diatas, efektivitas terhadap kurator masih belum mencapai kata optimal. Di antara tantangan yang dihadapi adalah kurangnya transparansi dalam tindakan kurator, lemahnya pengawasan oleh hakim pengawas karena beratnya kasus, dan kurangnya sanksi keras yang berdampak nyata pada kurator yang terbukti tidak memihak. Selain itu, sebagian kreditor besar, khususnya kreditor kecil, tidak menyadari hak mereka untuk memantau atau menuntut tindakan kurator, sehingga sistem pemantauan menjadi tidak efektif dan tidak responsif.<sup>15</sup>

Maka dari itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan terhadap kurator. Ada salah tiga hal yang bisa dilakukan seperti, memperkuat partisipasi pihak kreditur dan debitur melalui penyuluhan hukum, meningkatkan kompetensi dan

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan", Jakarta: Prenadamedia Group (2016), 305.

<sup>15</sup> Dimitria Pawestri, "Peranan Kurator dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Ny. Meneer)", *Jurnal Hukum Statuta*, Vol 3 No 3, (2024), <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9449>

independensi dari hakim pengawas, dan juga memperluas kewenangan asosiasi profesi dalam menjatuhkan sanksi etik yang efektif. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan badan pengawas eksternal yang bersifat independen dan memiliki otoritas hukum publik, untuk melengkapi peran asosiasi profesi seperti Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, dalam menjamin akuntabilitas dan objektivitas kurator. Dengan demikian, mekanisme pengawasan terhadap kurator dalam proses kepailitan saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam mencegah tindakan tidak netral. Evaluasi menyeluruh dan reformasi regulasi serta praktik pengawasan menjadi hal yang mendesak untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem kepailitan Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam proses sengketa kepailitan, kurator haruslah menjadi pihak yang netral dan tidak bisa dicampuri oleh kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur. Dengan begitu, harus diawasi agar selalu berjalan sesuai wewenang dan tugasnya. Akan tetapi, melihat kasus yang ada, efektivitas dari pengawasan kurator itu sendiri masih harus diperjelas dan dipertegas kembali. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti, memperkuat partisipasi pihak kreditur dan debitur melalui penyuluhan hukum, meningkatkan kompetensi dan independensi dari hakim pengawas, dan juga memperluas kewenangan asosiasi profesi dalam menjatuhkan sanksi etik yang efektif. Kendatipun sudah ada asosiasi seperti HKPI dan AKPI, tetapi sebaiknya dipertimbangkan untuk membentuk badan pengawas eksternal yang bersifat independen dan memiliki otoritas hukum publik. Tidak lupa dengan evaluasi menyeluruh dan reformasi regulasi serta praktik pengawasan menjadi hal yang mendesak untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem kepailitan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sriwododo dan Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

### JURNAL

- Fadhli, Muhammad. "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.4 (2024).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas". *PKM Maju Uda*, 2(1), (2021): 20-34.
- Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan". *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2 No.1 (2018): 291-305.
- Kukus, F. M. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan". *Lex Privatum*, 3(2) (2015).
- Kusumadewi, D. P. "PERANAN KURATOR DALAM PERMASALAHAN KEPAILITAN PERSEROAN TERBATA (STUDI KASUS PT NY. MENEER)". *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3 No. 3 (2024): 175-185.
- Tamunu, David Adrian. "PENERAPAN PRINSIP "COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS DALAM KEPAILITAN BUMN PERSERO". Tesis Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. (2018): 21.

### WEBSITE

- Perdana, Yusfa. "Cara Mengajukan Renvoi Prosedur Jika Tagihan Kreditor Ditolak". Accessed 3 Mei 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-renvoi-prosedur-jika-tagihan-kreditor-ditolak-lt6523e24744d49/>
- Media Nuansa Sinar. "Kurang Netralnya Kurator CV. Mekar Abadi dan Istikomah Para Kreditor Ajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Negeri Semarang". Accessed 3 Mei 2025 <https://www.medianuansasinarnews.com/kurang-netralnya-kurator-cv-mekar-abadi-dan-istikomah-para-kreditor-ajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-negeri-semarang/>
- Dwi, Anugrah. "Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan". Accessed 3 Mei 2025, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>